

ABSTRAK PERATURAN

DANA BAGI HASIL - KURANG BAYAR - TAHUN ANGGARAN 2019

PERMENKEU RI NOMOR 77/PMK.07/2019 TANGGAL 16 MEI 2019 (BN TAHUN 2019 NO. 561)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PADA TAHUN ANGGARAN 2019

ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (10) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07 /2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07 /2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07 /2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil menurut daerah provinsi, kabupaten, dan kota, ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan maka perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun Anggaran 2019.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Permenkeu RI Nomor 50/PMK.07/2017 (BN Tahun 2017 No.537).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp4.931.043.000.000,00 (empat triliun sembilan ratus tiga puluh satu miliar empat puluh tiga juta rupiah), terdiri atas: Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak sebesar Rp70.615.977.346,00 dan Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam sebesar Rp4.860.427.022.654,00.

Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil dilaksanakan untuk penyelesaian sebagian Kurang Bayar Dana Bagi Hasil yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103/PMK.07 /2018 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Menurut Daerah Provinsi/ Kabupaten/Kota pada Tahun 2018.

CATATAN - Peraturan Menteri mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 16 Mei 2019.

Lampiran : halaman 8 – 47.